

TIM – PEMINDAHTANGANAN – BMN
2026

Kpt Sek 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan Pengguna Barang Milik Negara dapat membentuk tim internal serta berdasarkan kajian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah memenuhi aspek teknis, aspek ekonomis. dan aspek yuridis untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk penjualan secara serta Barang Milik Negara yang kondisinya usang dan/atau rusak berat, perlu dihapuskan dari daftar inventarisasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.